



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 213/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 250/PL.02-Kpt/76021/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 132/PL.02-Kpt/7601/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 250/PL.02-Kpt/76021/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

2. Berita Acara Model BA HP-KWK dan Lampiran Model BA HP-KWK tanggal 12 September 2020 dan Berita Acara Model BA HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA HP Perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djawa, SH dan Dr. Hj. Herny, S.Sos, M.Si;
3. Berita Acara Model BA HP-KWK dan Lampiran Model BA HP-KWK tanggal 12 September 2020 dan Berita Acara Model BA HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA HP Perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon Drs. H. Muhammad Saal dan Musawir Az Isham,SH, M.Si;
4. Berita Acara Model BA HP-KWK dan Lampiran Model BA HP-KWK 12 September 2020 dan Berita Acara Model BA HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA HP Perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n Bakal Pasangan Calon Ir.H. Abdullah Rasyid, MM dan M.Yusri Nur,ST M.Si;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu: Nomor 168/PL.02.2-BA/7601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu: Nomor 169/PL.02.2-BA/7601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama pasangan calon yang tercantum pada diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Pasangkayu

Pada Tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu
 Nomor : 213 / HK.03.1-Kpt/7601 /KPU-Kab/IX/2020
 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020

| NO | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020 | PARTAI PENGUSUL / PERSEORANGAN | JUMLAH KURSI |
|----|--|---|--------------|
| 1 | CALON BUPATI H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH CALON WAKIL BUPATI Dr. HJ. HERNY, S.SOS, M.Si | 1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Persatuan Indonesia 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Kebangkitan Bangsa | 19 KURSI |
| 2 | CALON BUPATI Drs.H. MUHAMMAD SAAL CALON WAKIL BUPATI MUSAWIR AZ ISHAM, SH, M.Si | 1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Nasdem 3. Partai Demokrat | 11 KURSI |
| 3 | CALON BUPATI Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM CALON WAKIL BUPATI M. YUSRRI NUR, ST, M.Si | PERSEORANGAN PERSEORANGAN | |

ditetapkan di Pasangkayu

Pada Tanggal 23 September 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU

 KABUPATEN PASANGKAYU

 SYAHRAN AHMAD